Volume 17 Nomor 1, Halaman 176-191 Istinbath : Jurnal Hukum ISSN : Print 1829-8117 – Online 2527-3973



Hukum Mendidik Istri Dan Anak Perspektif Hadis Nabi Dalam Kutub Al-Tis'ah

Nurhadi

Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Azhar Pekanbaru Email : *alhadijurnal@gmail.com*

Abstract

This article aims to examine further the concept of education according to Islamic teachings, both within and outside the family. This study was carried out because it remembers that, in the provisions of Islamic Law, especially Islamic law which is sourced from the hadith of the Prophet Muhammad SAW which is at the pole of al-Tis'ah, education in the family is the duty and responsibility of the head of the family. From the analysis of 69 hadiths, there are two main traditions discussed regarding the law of educating wives and children for heads of families. According to the hadith of the Prophet Muhammad in the Pole Al-Tis'ah, (narrated by Tirmizi No. 2577 and Muslim No. 2137, it can be concluded that educating wives and children is fardhu ain or compulsory for the head of the family as a form of responsibility for providing spiritual sustenance (knowledge religion) to family members (the wife and childrens).

Keywords: Family Education, Hadith of Prophet Muhammad SAW, Book Of Hadith/Kutub Al-Tis'ah.

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji lebih jauh tentang bagaimana konsep pendidikan menurut ajaran islam, baik pendidikan di dalam maupun di luar keluarga. Kajian ini dilakukan karena mengingat bahwa, dalam ketentuan Hukum Islam, khususnya hukum islam yang bersumber dari hadits Nabi Muhammad SAW yang ada pada kutub al-Tis'ah, pendidikan dalam keluarga merupakan kewajiban dan tanggung jawab dari kepala keluarga. Dari hasil analisis atas 69 hadis, ada dua hadis utama yang dibahas terkait hukum mendidik istri dan anak bagi kepala keluarga. Menurut hadis Nabi Muhammad saw dalam Kutub Al-Tis'ah, (riwayat Tirmizi No. 2577 dan Muslim No. 2137, maka dapat disimpulkan bahwa mendidik istri dan anak adalah fardhu ain atau wajib bagi kepala keluarga sebagai bentuk tanggung jawab memberi nafkah batin (ilmu agama) kepada anggota keluarga (istri dan anak).

Kata kunci: Pendidikan Keluarga, Hadis Nabi Muhammad SAW, Kitab Hadis/Kutub Al-Tis'ah.

Istinbath: Jurnal Hukum

Website: http://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/istinbath/index

Received: 2020-04-30| Reviewed: 2020-06-10| Published: 2020-06-15.

This is an open access article distributed under the terms of the <u>Creative</u> <u>Commons Attribution 4.0 International License</u>, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

Pendahuluan

Islam adalah agama yang sempurna mencakup segala aspek kehidupan manusia, hal ini sesuai dengan kitab al-Qur'an umat Islam yang merupakan kitab penyempurna kitab-kitab agama terdahulu, juga diwahyukan kepada Nabi saw dan Rasul saw yang paling sempurna. Surah al-Maidah ayat 3 menyinggung hal ini, yang artinya: Pada hari ini telah Ku-Sempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu.

Islam sebagai agama yang paling diridhai Allah swt, juga menjadi bukti Islam agama yang paling sempurna, dikesempurnaan tersebut Islam juga mengatur bagaimana konsep pendidikan, baik dalam keluarga maupun diluar keluarga. Sederhananya saja yang menjadi dalil bahwa Islam (al-Qur'an) membawa nilai-nilai pendidikan, terlihat dalam wahyu pertama turun, yaitu surah al-Alaq ayat 1-5. Ayat tersebut mengindikasi pentingnya membaca (belajar), dengan kata lain berkaitan erat dengan pendidikan, yaitu proses belajar mengajar antara malaikat dengan Nabi Muhammad saw. Jika diteliti makna satu persatu lima ayat di atas, bahwa proses pembelajaran adalah pengenalan diri dengan penciptanya, yaitu Allah swt. Kemudian sifat lemah manusia (bodoh), dibuktikan dengan ayat ke 4 dan 5, bahwa Allah swt yang memberikan ilmu tentang tulis baca dan cara memahami alam semesta lewat pengajaran Allah swt dari sesuatu yang tidak tahu menjadi tahu, melalui pengilhaman akal pikiran dan kejernihan hati sanubari (ilmu laduni).

Belajar mengajar umumnya terjadi disekolah atau lembaga formal, namun sebenarnya lembaga yang paling formal adalah keluarga, sebagai organisasi pertama bagi istri dan anak-anak. Oleh karena itu tanggung jawab mendidik istri dan anak adalah kewajiban kepala keluarga (suami/ayah), sebagaimana Allah jelaskan dalam al-Qur'an surah al-Tahrim ayat 6 sebagai berikut, yang artinya:

Hukum Mendidik Istri Dan Anak ..

"Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan".

Imam al-Syaukani mengutip perkataan Ibnu Jarir: "Wajib atas kita untuk mengajarkan istri dan anak-anak kita din al-Islam (agama Islam), serta mengajarkan kebaikan dan adab-adab Islam. Berkaitan dengan surah Luqman di atas menerangkan bahwa tanggung jawab mendidik anak-anak adalah kewajiban orang tua. Keluarga yang merupakan lembaga pendidikan yang pertama dan utama tersebut, wajib memberikan pendidikan agama Islam dan menjaga istri dan anaknya dari api neraka.

Sedangkan hadis tentang suami sebagai kepala rumah tangga untuk mendidik istri diantaranya, sebagaimana dikutip dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir, Rasulullah saw bersabda:

Artinya:

"Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya (istrinya). Dan aku adalah orang yang paling baik di antara kalian terhadap keluargaku (istriku)." (HR. Ibnu Majah).

Hadis diatas juga di riwayatkan oleh al-Tirmizi, al-Darimi dan Ibnu Hibban. Hadits riwayat Tirmidzi dishahihkan oleh al-Albani. Makna dari Ayat dan hadis diatas sangat erat kaitanya dengan kewajiban kepala kelauarga dalam mendidik keluarganya, baik istri maupun anak-anak. Sehingga kewajiban tersebut melekat sebagaimana kewajiban memberi nafkah dan belanja kepada keluarga (istri dan anak). Jauhnya umat dari tuntunan Nabi saw dan juga dangkalnya pengetahuan agama kepala rumah tangga menjadi penyebab terbesar kegagalan dalam rumah tangga agar meraih keluarga bahagia dan mendambakan ketururnan yang shaleh/shalehah. Melalui ayat dan hadis diatas, agar secara detail hadis-hadis tentang hukum mendidik istri dan anak-anak dalam kitab hadis kutub al-Tis'ah (shahih Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Majah, Ahmad, Malik dan Darimi).

Pembahasan

Konsep Tanggung Jawab Kepala Keluarga

Tanggung jawab suami sebagai kepala keluarga dapat dilihat dalam ayat al-Qur'an surah an-Nisa ayat 34 sebagai berikut, yang artinya :

"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu, maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri¹ ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka).² wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya,³ maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya.⁴ Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar."⁵

berdasarkan ayat di atas sangatlah jelas tanggung jawab laki-laki (suami) sebagai kepala rumah tangga, diantaranya memberikan nafkah kepada keluarga (istri daan anak). Teruntuk kepada istri, jika istri durhaka maka mendidiknya dengan cara menasehatinya, memisahkan tempat tidurnya dan memukulnya dengan pukulan kasih sayang. Secara keseluruhan ayat ini sangat erat kaitanya dengan tanggung jawab mendidik keluarga (istri), tugas ini adalah tugas kepala keluarga (suami).

Teori tanggung jawab kepala keluarga dalam mendidik anggota keluarganya secara sederhana dapat di pahami dalam surah at-Tahrim ayat 6. Menurut Quraish Shihab surah al-Tahrim ayat 6 menggambarkan bahwa dakwah dan pendidikan harus bermula dari rumah. Ayat di atas walau secara redaksional tertuju kepada kaum pria (ayah), tetapi ini bukan berarti hanya tertuju kepada pria saja. Ayat ini tertuju kepada perempuan dan lakik-laki (ibu dan ayah), ini berarti bahwa kedua orang tua (ibu dan

¹.Maksudnya: tidak berlaku curang serta memelihara rahasia dan harta suaminya.

².Maksudnya: Allah Telah mewajibkan kepada suami untuk mempergauli isterinya dengan baik.

³.Nusyuz: yaitu meninggalkan kewajiban bersuami isteri. nusyuz dari pihak isteri seperti meninggalkan rumah tanpa izin suaminya.

⁴.Maksudnya: untuk memberi peljaran kepada isteri yang dikhawatirkan pembangkangannya haruslah mula-mula diberi nasehat, bila nasehat tidak bermanfaat barulah dipisahkan dari tempat tidur mereka, bila tidak bermanfaat juga barulah dibolehkan memukul mereka dengan pukulan yang tidak meninggalkan bekas. bila cara pertama Telah ada manfaatnya janganlah dijalankan cara yang lain dan seterusnya

⁵.Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, hlm. 123

ayah) bertanggung jawab terhadap anak-anak dan pasangan masing-masing sebagaimana masing-masing bertanggung jawab terhadap kelakuannya. Menurut Al-Maraghi yang dimaksud dengan *ahlikum* dalam ayat 6 surat at-Tahrim ini mencakup istri, anak, hamba sahaya baik laki-laki maupun perempuan. *Ahlikum* ini wajib mendapatkan pendidikan berupa pemberian ilmu tentang hal-hal yang wajib dikerjakan dalam agama. Ayat lain yaitu surah al-Lukman ayat 12-19 sebagaimana penulis sebutkan di awal pembahasan latar belakang masalah. Sedangkan teori hadis yang menunjukkan tanggung jawab kepala keluarga dalam mendidik anggota keluarganya dapat dilihat dalam hadis beikut ini:

قَالَ كُلُكُمْ رَاعٍ وَكُلُكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْأَمِيرُ رَاعٍ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ فَكُلُكُمْ رَاعٍ وَكُلُكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Artinya:

"Setiap kalian adalah pemimpin. Dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban terhadap yang dipimpinnya. Seorang Amir adalah pemimpin. Seorang suami juga pemimpin atas keluarganya. Seorang wanita juga pemimpin atas rumah suaminya dan anak-anaknya. Maka setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya." (HR. Bukhari No. 4801⁹, 488, 2232, 2368, 2371, 2546, 4789, 4801,

⁶.M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* (pesan, kesan dan keserasian al-Qur'an) (Jakarta; Lentera Hati, 2004), cet.ke-2, vol. 14, hlm. 327

⁷.Ahmad Musthafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi* (Mesir, al-Babi Halabi, t.t.), **vol. X,** hlm. 162

⁸.Rasulullah s.a.w bersabda, yang artinya: "Pertama kali perkara yang dipertanggungjawabkan kepada seseorang di hari kiamat adalah keluarganya (yakni isteri) dan anak-anaknya. Mereka berkata, wahai Tuhan kami, ambillah hak-hak kami (tanggung jawab) kami dari orang ini, karena sesungguhnya dia tidak mengajarkan kepada kami tentang urusan agama kami. Ia memberi makan kepada kami berupa makanan dari hasil yang haram, dan kami tidak mengetahui. Maka orang itu dihantam (disiksa) lantaran mencari barang yang haram, sehingga terkelupas dagingnya, kemudian dibawa ke neraka". (al-Hadits). Lihat Kitab Uquudu Lujain Fii Bayaani Huquuzzaujaini karangan Imam Nawawi al Bantanihttp://keluarga.kawansejati.org/kewajiban-suami-terhadap-istri/comment-page-1/.diakses tgl 01 Agustus 2018 Jam 21.00 Wib.

⁹.Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, Kitab: Nikah Bab: Wanita menjadi pengelola dalam rumah suaminya No. Hadist: 4801. Hadis penguatnya hadis Bukhari No. 6605, Abu daut 1, Ahmad 4, Bukhari 1, Muslim 1, Tirmizi 1, jumlah 8 hadis penguatnya, maka status hadis shahih. Lihah Shahih Bukhari Kitab Hukum-hukum Bab QS. Al-Nisa: 59 No. 6605

6605; Muslim No. 3408; Tirmizi No. 1627; Ahmad No. 4266, 4920, 5603, 5635, 5753). 10

Kata pendidikan menurut etimologi berasal dari kata dasar "didik". Dengan memberi awalan"pe" dan akhiran "kan", maka mengandung arti "perbuatan" (hal, cara, dan sebagainya. ¹¹ Istilah pendidikan ini semula berasal dari bahasa Yunani, yaitu "paedagogie", yang berarti bimbingan yang diberikan kepada anak. Istilah ini kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan "education" yang berarti pengembangan atau bimbingan. ¹² Makna pendidikan dapat dilihat dalam pengertian secara khusus dan pengertian secara luas. Dalam arti khusus, pendidikan adalah bimbingan yang diberikan oleh orang dewasa kepada anak yang belum dewasa untuk mencapai kedewasaannya.

Selanjutnya para pakar ilmu pengetahuan mengemukakan beberapa definisi pendidikan sebagai berikut:

- Menurut Hoogeveldyang dikutip oleh Abu Ahmadi dan Nur Ubhiyati, mendidik adalah membantu anak supaya anak itu kelak cakap menyelesaikan tugas hidupnya atas tanggung jawab sendiri.
- 2) Menurut S. Brojonegoro yang dikutip oleh Abu Ahmadi dan Nur Ubhiyati, mendidik berarti memberi tuntutan kepada manusia yang belum dewasa dalam pertumbuhan dan perkembangan, sampai tercapainya kedewasaan dalam arti rohani dan jasmani.¹³

Adapun istilah pendidikan dalam konteks Islam telah banyak dikenal dengan menggunakan term yang beragam, seperti *al-Tarbiyah, al-Ta'lim* dan *al-Ta'dib*. Setiap term tersebut mempunyai makna dan pemahaman yang berbeda, walaupun dalam halhal tertentu, kata-kata tersebut mempunyai kesamaan pengertian. ¹⁴Pemakaian ketiga istilah tersebut, apalagi pengakajiannya dirujuk berdasarkan sumber pokok ajaran Islam (al-Qur'an dan Sunnah). Selain akan memberikan pemahaman yang luas tentang

¹⁰.Nabi saw bersabda yang bermaksud: "Takutlah kepada Allah dalam memimpin isteri-istrimu, karena sesungguhnya mereka adalah amanah yang berada disampingmu, barangsiapa tidak memerintahkan shalat kepada isterinya dan tidak mengajarkan agama kepadanya, maka ia telah berkhianat kepada Allah dan Rasul-Nya." (al-Hadits). Lihat Kitab Uqûdu Lujain Fii Bayâni Huqûzzaujaini karangan Imam Nawawi al Bantanihttp://keluarga.kawansejati.org/kewajiban-suami-terhadap-istri/comment-page-1/.diakses tgl 01 Agustus 2018 Jam 21.00 Wib.

¹¹.W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1985), hlm. 702

¹².Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: Kalam Mulia, 1998), cet. ke-2, hlm. 1

¹³.Abu Ahmadi dan Nur Ubhiyati, *Ilmu Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm. 70

¹⁴.Muhaimin Abd Mujib, *Pemikiran Pendidikan Islam: Kajian Filosofis dan Kerangka Dasar Operasionalnya* (Bandung: Trigenda Karya, 1993), hlm.127

pengertian pendidikan Islam secara substansial, pengkajian melalui al-Qur'an dan Sunnah pun akan memberi makna filosofis tentang bagaimana sebenarnya hakikat dari pendidikan Islam tersebut.

Dari pengertian-pengertian pendidikan di atas ada beberapa prinsip dasar tentang pendidikan yang akan dilaksanakan: *Pertama*, bahwa pendidikan berlangsung seumur hidup. Usaha pendidikan sudah dimulai sejak manusia lahir dari kandungan ibunya, sampai tutup usia, sepanjang ia mampu untuk menerima pengaruh dan dapat mengembangkan dirinya. Suatu konsekuensi dari konsep pendidikan sepanjang hayat adalah, bahwa pendidikan tidak identik dengan persekolahan. Pendidikan akan berlangsung dalam lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat. *Kedua*, bahwa tanggung jawab pendidikan merupakan tanggung jawab bersama semua manusia: tanggung jawab orang tua, tanggung jawab masyarakat, dan tanggung jawab pemerintah. Pemerintah tidak memonopoli segalanya. Bersama keluarga dan masyarakat, pemerintah berusaha semaksimal mungkin agar pendidikan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. *Ketiga*, bagi manusia pendidikan merupakan suatu keharusan, karena dengan pendidikan manusia akan memiliki kemampuan dan kepribadian yang berkembang, yang disebut manusia seluruhnya. ¹⁵

Sedangkan pengertian keluarga menurut Hasan Langulung adalah unit pertama dan istitusi pertama dalam masyarakat dimana hubungan-hubungan yang terdapat di dalamnya, sebagaian besar bersifat hubungan-hubungan langsung. Dalam al-Qur'an juga dijumpai beberapa kata yang mengarah pada "keluarga". Ahl al-Bait disebut keluarga rumah tangga Rasulullah saw (al-Ahzab: 33) Wilayah kecil adalah ahl al-Bait dan wilayah meluas bisa dilihat dalam alur pembagian harta waris. Keluarga perlu di jaga (At-tahrim: 6), Keluarga adalah potensi menciptakan cinta dan kasih sayang. Menurut Abu Zahra bahwa institusikeluarga mencakup suami, isteri, anak-anak dan keturunan mereka, kakek, nenek, saudara-saudara kandung dan anak-anak mereka, dan mencakup pula saudara kakek, nenek, paman dan bibi serta anak mereka (sepupu).

Adapun pengertian keluarga dalam Islam adalah kesatuan masyarakat terkecil yang dibatasi oleh nasab (keturunan) yang hidup dalam suatu wilayah yang membentuk suatu struktur masyarakat sesuai syariat Islam, atau dengan pengertian lain yaitu suatu

¹⁵.Uyah Sadullah, *Ilmu Pendidikan Islam* (Bandung: Alfabeta, 2003), hlm. 56

¹⁶. Hasan Langgulung, *Manusia dan pendidikan* (Jakarta: Al-Husna Zikra, 1995), cet. Ke-3, hlm. 346

tatanan danstruktur keluarga yang hidup dalam sebuah sistem berdasarkanagama Islam. 17

Dari beberapa istilah diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pengertian keluarga adalah sebuah institusi pendidikan yang utama dan bersifat kodrati. Sebagai komunitas masyarakat terkecil, keluarga memiliki arti penting dan strategis dalam pembangunankomunitas masyarakat yang lebih luas. Oleh karena itu, kehidupan keluarga yang harmonis perlu dibangun di atas dasar sistem interaksi yang kondusif sehingga pendidikan dapat berlangsung dengan baik.¹⁸

Abdurrahman Al-Nahlawi menyimpulkan tujuan pembentukan keluarga dalam Islam setidaknya ada lima, yaitu:

- 1) Mendirikan syariat Allah dalam segala permasalahan rumah tangga.
- 2) Mewujudkan ketentraman dan ketenangan psikologis.
- 3) Mewujudkan sunnah Rasulullah saw.
- 4) Memenuhi kebutuhan cinta kasih anak-anak.
- 5) Menjaga fitrah anak agar tidak melakukan penyimpangan-penyimpangan, karenafitrah anak yang dibawanya sejak lahir perkembangannya ditentukan oleh orang tuannya. 19

Dari definisi keluarga di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pendidikan keluarga adalah pendidikan yang berlangsung dalam keluarga yang dilaksanakan oleh kepala keluarga sebagai tugas dan tanggung jawabnya dalam mendidik istri dan anak dalam keluarga,²⁰ atau proses transformasi perilaku dan sikap di dalam kelompok atau unit sosial terkecil dalam masyarakat. Sebab keluarga merupakan lingkungan budaya yang pertama dan utama dalam menanamkan norma dan mengembangkan berbagai kebiasaan dan perilaku yang penting bagi kehidupan pribadi, keluarga dan masyarakat. Pengajaran kepada anak bisa dimulai dengan mengajarkan shalat dan memerintahkan untuk menuaikannya, sebagaimana hadis Nabi saw:

¹⁷.Abdul Aziz, *Pendidikan Agama dalam Keluarga: Tantangan Era Globalisasi* (Himmah, Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyrakatan, Vol. 6, No. 15, Januari-April 2005), hlm. 73

¹⁸.Syaiful Bahri Djamarah, *Pola Komunikasi Orang Tua dan Anak dalam Keluarga, sebuah* Perspektif Pendidikan Islam (Jakarta: Rineka Cipta, 20004), hlm. 3

19. Abdul Aziz, Pendidikan, hlm. 74

²⁰.Syaiful Bahri Djamarah, *Pola*, hlm. 2

Artinya:

"Perintahkanlah anak-anak kalian untuk melaksanakan shalat apabila sudah mencapai umur tujuh tahun, dan apabila sudah mencapai umur sepuluh tahun maka pukullah dia apabila tidak melaksanakannya, dan pisahkanlah mereka dalam tempat tidurnya." (HR. Abu Dawud No. 418).²¹

Sedangkan secara umum nafkah kedua orang tua atau pemberian orang tua kepada anak yang paling baik adalah pengajaran ilmu pengetahuan, sebagaimana hadis Nabi saw:

Artinya:

"Tidak ada suatu pemberian seorang ayah kepada anaknya yang lebih utama daripada adab (akhlak) yang baik." (HR. Tirmizi No. 1875²² dan Ahmad No. 14856.²³ Juga dalam HR. Al-Hakim: 7679.

Dari kedua Hadis diatas mengindikasikan pendidikan adalah segalanya untuk untuk, wajar kalau sekiranya dalam masyarakat yang terjadi mati-matian oaring tua untuk menyekolahkan anak, namun sayangnya kebanyakan ilmu dunia, mereka melupakan ilmu akhiratnya. Hadis diatas mengindikasikan tanggung jawab kepala keluarga dalam memimpin dan membimbing (mendidik) anggota keluarga (istri). Didalam hadis lain diluar Kutub al-Tis'ah Rasulullah saw bersabda, yang artinya: "Pertama kali perkara yang dipertanggungjawabkan kepada seseorang di hari kiamat adalah keluarganya (yakni isteri) dan anak-anaknya. Mereka berkata, wahai Tuhan kami, ambillah hak-hak kami (tanggung jawab) kami dari orang ini, karena sesungguhnya dia tidak mengajarkan kepada kami tentang urusan agama kami. Ia memberi makan kepada kami berupa makanan dari hasil yang haram, dan kami tidak mengetahui. Maka orang itu dihantam (disiksa) lantaran mencari barang yang haram, sehingga terkelupas dagingnya, kemudian dibawa ke neraka" (al-Hadis). Penelitian penulis dalam kitab mausu'ah al-hadis al-Nabawiyah, dari persepktif kitab hadis kutub

 $^{^{21}}$.Imam Abu Dawud, Sunan Abu Dawud, Kitab : Shalat Bab : Kapan anak kecil diperintahkan shalat No. Hadist : 418

 $^{^{22}.}$ lmam Tirmizi, Sunan Tirmizi, Kitab : Berbakti dan menyambung silaturrahim Bab : Adab anak No. Hadist : 1875

²³.Imam Ahmad bin Hambal, *Musnad Ahmad*, Kitab : Musnad penduduk Makkah Bab : Hadits kakek Isma'il bin Umayyah Radliyallahu ta'ala 'anhu No. Hadist : 14856

²⁴.Imam Nawawi al-Bantani, 2018: http://keluarga.kawansejati.org); lihat juga Nurhadi, *Konsep Tanggung Jawab Suami Mendidik Istri dan Anak*, hlm. 9

al-Tis'ah. Maka dapat ditemukan hadis berkaitan dengan hukum mendidik isntri dan anak-anaknya sebanyak 69 hadis dalam kitab tersebut, dimulai dari hadis shahih Bukhari sampai al-Darimi, Lihat tabel 1.

Tabel 1

Daftar Hadits Tentang Hukum Mendidik Istri

No	Riwayat Hadis (Mukhari)	Jumlah Hadis	Nomor Hadis
1	Bukhari	7	65, <u>1448</u> , <u>1449</u> , 1623, 1625, <u>5460</u> , 6561
2	Muslim	5	<u>2029</u> , <u>2030</u> , <u>2031</u> 2137, 3180
3	Abu Daud	2	<u>1547</u> , 1628
4	Tirmizi	4	<u>755, 756, 2577, 3012</u>
5	Nasa'i	5	2697, 2698, 2699, 2700, 2701
6	Ibnu Majah	4	<u>2909</u> , <u>2910</u> , 3046, 3065
7	Ahmad	37	1932, 2280, 2618, 3368, 3702, 4225, 4590, 4661, 4755, 4777, 4782, 4827, 4842, 4907, 5218, 5251, 5749, 5871, 13846, 14461, 14945, 16101, 17973, 18198, 19493, 19512, 19523, 19745, 19774, 22865, 22912, 23549, 24305, 24729, 24745, 24867, 24868
8	Malik	1	643
9	Al-Darimi	4	<u>229</u> , 290, 1778, <u>1836</u>
Jumlah		69	

Dari 69 hadis Nabi saw tersbut, menurut penulis ada dua hadis yang erat kaitanya dengan hukum dan kewajiban serta tanggung jawab kepala keluarga untuk mendidik istri dan anak, hadisnya sebagai berikut :

أَخُوكَ يَقُولُ مَا إِلَى تَسْمَعُ أَلَا قُلْتُ الصَّامِتِ بْنَ عُبَادَةَ فَلَقِيتُ جُبَيْرٌ قَالَ عَنْهُمْ تُغْنِي فَمَاذَا وَالنَّصَارَى يُرْفَعُ عِلْمٍ بِأَوَّلِ لَأُحَدِّتَنَّكَ شِئْتَ إِنْ الدَّرْدَاءِ أَبُو صَدَقَ قَالَ الدَّرْدَاءِ أَبُو قَالَ بِالَّذِي فَأَخْبَرْتُهُ الدَّرْدَاءِ أَبُو هَذَا عِيسَى أَبُو قَالَ بِالَّذِي فَأَخْبَرْتُهُ الدَّرْدَاءِ أَبُو هَذَا عِيسَى أَبُو قَالَ خَاشِعًا رَجُلًا فِيهِ تَرَى فَلَا جَمَاعَةٍ مَسْجِدَ تَدْخُلَ أَنْ يُوشِكُ الْخُشُوعُ النَّاسِ مِنْ هَذَا عِيسَى أَبُو قَالَ خَاشِعًا رَجُلًا فِيهِ تَرَى فَلَا جَمَاعَةٍ مَسْجِدَ تَدْخُلَ أَنْ يُوشِكُ الْخُشُوعُ النَّاسِ مِنْ بْنِ يَحْيَى غَيْرَ فِيهِ تَكَلَّمَ أَحَدًا نَعْلَمُ وَلَا الْحَدِيثِ أَهْلِ عِنْدَ ثِقَةٌ صَالِحٍ بْنُ وَمُعَاوِيَةٌ غَرِيبٌ حَسَنٌ حَدِيثُ الرَّعْمَ وَرَوى هَذَا لَحُو صَالِحٍ بْنِ مُعَاوِيَةً عَنْ رُويَ وَقَدْ الْقَطَّانِ سَعِيدٍ الرَّحْمَنِ عَبْدِ عَنْ الْحَدِيثَ هَذَا بَعْضُهُمْ وَرَوى هَذَا نَحْوُ صَالِحٍ بْنِ مُعَاوِيَةً عَنْ رُويَ وَقَدْ الْقَطَّانِ سَعِيدٍ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى النَّبِيِّ عَنْ مَالِكٍ بْنِ عَوْفِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ نُفَيْرِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ

Artinya:

"Telah bercerita kepada kami Abdullah bin Abdurrahman telah mengabarkan kepada kami Abdullah bin Shalih telah menceritakan kepada kami Mu'awiyah bin Shalih dari Abdurrahman bin Jubair bin Nufair dari bapaknya, Jubair bin Nufair dari Abu Ad-Darda' dia berkata; Ketika kami bersama Rasulullah saw beliau menengadahkan pandangannya ke langit kemudian berkata; "Inilah saatnya ilmu dicabut dari manusia sehingga mereka tidak mampu mengetahui darinya sama sekali", maka Ziyad bin Labid Al-Anshari bertanya; 'Bagaimana ilmu dicabut dari kami, padahal kami membaca Al-Qur'an? Demi Allah, kami pasti akan membacanya dan membacakannya kepada istri-istri dan anak-anak kami.' Maka beliau berkata: "alangkah malangnya dirimu wahai Ziyad, sesungguhnya aku menganggapmu termasuk orang yang faqih di Madinah, inilah kitab Taurat dan Injil milik Yahudi dan Nashrani maka apakah bermanfaat bagi mereka?" Jubair berkata; Kemudian aku bertemu dengan Ubadah bin Ash-Shamith, maka aku bertanya; 'Tidakkah kamu mendengar sesuatu yang dikatakan saudaramu yaitu Abu Ad-Darda'? ' Maka aku memberitahukan kepadanya apa yang dikatakan oleh Abu Ad-Darda'. Dia berkata; 'Abu Ad-Darda' benar, jika kamu berkehendak sungguh pasti aku ceritakan kepadamu tentang ilmu yang pertama kali akan diangkat dari manusia yaitu Al-Khusyu' (rasa khusyu') hampir-hampir kamu masuk ke dalam masjid jami' namun kamu tidak melihat seorang pun di dalamnya orang yang khusyu'.' Abu Isa berkata; 'Hadits ini hasan gharib. Mu'awiyah bin Shalih adalah seorang yang tsiqah menurut para ahli hadits, dan kami tidak mengetahui ada seorang pun yang berbicara tentang dia kecuali Yahya bin Sa'id Al-Qaththan, dan telah diriwayatkan dari Mu'awiyah bin Shalih hadits

yang semakna dengan ini, sedangkan sebagian perawi yang lain telah meriwayatkan hadits ini dari Abdurrahman bin Jubair bin Nufair dari bapaknya dari Auf bin Malik dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam." (HR. Tirmizi No. 2577; Ahmad No. 22865; Al-Darimi No. 290).

Hadis tersebut, memberikan peringatan keras kepada kepala keluarga untuk mendidik istri dan anak-anaknya tentang al-Qur'an dan isinya. Seandainya hal ini tidak dilakukan oleh para kepala keluarga, maka ilmu (al-Qur'an) akan diangkat Allah swt dari dunia ini. Hadis Tirmizi No. 2577 diatas, dikuatkan oleh hadis riwayat al-Darimi No. 290, kedua hadis tersebut saling menguatkan, sedangkan hadis riwayat ahmad No. 22865 berdiri sendiri, namun pada dasarnya saling menguatkan.

Dari redaksi beberapa hadis yang telah dikutip, dapat diambil pemahaman tentang bagaimana Nabi Muhammad SAW sebagai orang tua memberi pendidikan kepada keluarganya. Bisa dilihat dari redaksi-redaksi hadis yang didalamnya tentan metode Nabi Muhammad SAW ketika mengajarkan kaifiat ibadah kepada anaknya (Fatimah Al-Zahra). Kemudian bagaimana seharusnya suami (Ali bin Abi Thalib) mendidik istrinya (Fatimah), tentang agama, juga tentang keluarga, agar istri tidak memasukkan orang lain dirumahnya (menjaga kehormatan dirinya). Pengajaran jika istri melanggar perintah suami maka nasehati dengan baik, jika perlu dipukul dengan pukulan yang tidak melukai dan menyakitkan, yaitu sebagai pukulan mendidik. Dari hadis-hadis tentang kewajiban suami mengajar, membimbing atau mendidik istri dan anak, maka hadis-hadis tersebut mengindikasikan kewajiban kepala rumah tangga (keluarga) yaitu suami (ayah) untuk mendidik istri dan anak tentang ilmu tauhid, fiqih dan akhlak (ilmu agama), maka hukum mendidik istri dan anak hukumnya wajib ain/fardhu ain bagi setiap kepala keluarga.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan tentang dari 69 hadis dan dua hadis yang dibahas (riwayat Tirmizi No. 2577 dan Muslim No. 2137, tentang cara Rasulullah Muhammd SAW, dan juga sahabat dalam mendidik istri dan anaknya yang tertera pada redaksi

²⁵.Abul Hasan bin Abdul Hadi As-Sindi, *Hasyiah Musnad al-Imam Ahmad Ibnu Hambal* (Lebanon Beirut/Syuria Dimisq: Dar al-Nawadir, 1428 H/2008m), cet. I; lihat juga Ahmad Muhammad Syakir dan Ahmad al-Zain, *Syarhi al-Musnad al-Imam Ahmad*, t.n.pentrj, (Jakarta: Pustaka Azam, 2009), cet. I; lihat juga Ahmad bin Muhammad bin Hanbal Asy Syaibani, *Musnad Ahmad*, terj. Muhammad Iqbal, (Jakarta: Pustaka Azam, 2007), cet. I, hlm. 875

hadis Nabi Muhammad SAW dalam Kutub Al-Tis'ah, maka dapat kesimpulan bahwa hukum mendidik istri dan anak bagi seorang suami adalah *fardhu ain*. Dengan kata lain, mendidik keluarga adalah suatu hal yang sangat wajib bagi seorang suami, pendidikan ini tidak bisa dibebankan kepada orang lain. Hal ini menunjukkan bahwa peran laki-laki sebagai kepala keluarga, adalah sebagai pemimpin dan pendidik, yang memiliki tanggung jawab tidak hanya sebatas pada pemberian nafkah lahir batin semata, tetapi suami juga berkewajiban untuk memberikan bimbingan dan nafkah ilmu kepada anggota keluarganya, terkhusus istri dan anak-anaknya.

Daftar Pustaka

- A. Samad Usman, (t.th), Tanggung Jawab Orang Tua terhadap Pendidikan Anak dalam Perspektif Islam (Jurnal STAI Al-Washliyah Banda Aceh)
- A. Samad Usman, Tanggung Jawab Orang Tua terhadap Pendidikan Anak dalam Perspektif Islam (Jurnal STAI Al-Washliyah Banda Aceh)
- Abd al-Aziz bin Bâz, (1999), Durus Lisyaikh, (Riyadh: Dar sunnah), Juz 10
- Abdul Fattah Abu Ghuddah rahimahullah (1336 H-1417 H), Qimah al-Zaman 'inda al-'Ulama (Maktab al-Mathbu'at al-Islamiyah), cet. X
- Abdul Ghoni Ad-Dahlawi, (t.th), Injahul Hajah fi Syarhi Sunan Ibnu Majah (Dar al-Afkar al-Dauliyah)
- Abdullah bin Abdurrahman bin al Fadhl bin Bahram bin Abdush Shamad al-Darimi, (2006), Sunan Al-Darimi / Musnad Al-Darimi, terj. Abdul Syukur Abdul Rozaq Ahmad Riva'i Usman, (Jakarta: Pustaka Azam)
- Abdullah Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abi Amir ibn Amr ibn al-Haris ibn Gaiman ibn Husail ibn Amr ibn al-Haris al-Asbahi al-Madani, (t.th), Al-Mua'tha' Imam Malik (Beirut: Dar Fikri)
- Abdullah Nasih Ulwan, (2012), Pendidikan Anak dalam Islam, pentj. Jamaluddin Miri (Jakarta: Pustaka Amani)
- Abdurrahman al-Jaziri, (1972), kitab al-figh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah, (Beirut: dar al-Fikr)
- Abdurrahman bin Kamaluddin Abu Bakr bin Muhammad bin Sabiquddin, Jalaluddin al-Misri as-Suyuthi asy-Syafi'i al-Asy'ari, (t.th), Sunan al-Nasa'i bi Syarhi al-Suyuthi, (Beirut : Dar al-Ma'rifah)
- Abdurrahman ibn 'Abdirahman ibn al-Fadhl ibn Bahram ibn 'Abdis Shamad, (t.th), Al-Sunan Al-Darimi (Kairo Mesir: Maktabah alamiyah)

- Abi Muhammad Abdillah bin Abdirrahman bin fahdil al-Darimi, (1419 H/1999 M), Fathu al-Manan Syarhi wa al-Tahqiqi Musnad al-Jami' al-Darimi (Beirut : Dar al-Basyair al-Islamiyah/Makkah : al-Maktabah al-Makkiyah)
- Abu 'Abdillah Muhammad bin Yazid bin 'Abdillah bin Majah al-Qazwini, (t.th), Al-Sunan Ibnu Majah (Mesir: Maktabah al-Sunnah)
- Abu 'Abdirrahman ahmad bin su'aib bin ali bin bahr bin sinan bin dinar an-Nasai al-Kurasani, (t.th), Al-Sunan al-Nasa'i (Cairo: Dar Ilmi)
- Abu 'Isa muhammad bin 'isa bin surrah al-Turmudzi Ibn Musa Ibn Adh-Dhahak Al-Sulami Al-Bughi Al-Tirmidzi, (t.th), Al-Sunan Al-Tirmizi (Lebanon: Dar al-Hadis)
- Abu Abdillah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizbah al-Ju'fi al-Bukhari, (t.th), Al-Jamiu al-Shahih al-Bukhari (Beirut: Dar al-Fikri)
- Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah, (t.th), Imam al-Bukhari, Sahih Bukhari (Bairut: Darul Ibnu Katsir al-Yammah)
- Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ar-Rabi' bin Majah Al-Qazwini, (2005), Sunan Ibnu Majah, terj. Iqbal dan Mukhlis, (Jakarta: Pustaka Azam)
- Abu Ja'far Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Katsir bin Ghalib al-Amali ath-Thabari, lebih dikenal sebagai Ibnu Jarir atau al-Thabari, (t.th), Tafsîr al-Thabâri (Cairo: Darul Kutub Ilmiyah)
- Abu Muhammad Abdulloh bin Abdurrohman Ad-Daromi, (2000), Musnad Al-Daromi /al-Darimi (Sunan Al-Daromi) (Riyadh: Darul Mughni, Saudi)
- Abul Hasan bin Abdul Hadi As-Sindi, (1428 H/2008M), Hasyiah Musnad al-Imam Ahmad Ibnu Hambal (Lebanon Beirut/Syuria Dimisq: Dar al-Nawadir)
- Abul Hasan bin Abdul Hadi As-Sindi, (t.th), Kifayatul Hajah fi Syarhi Sunan Ibnu Majah (Dar al-Afkar al-Dauliyah)
- Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Naisaburi, Imam Muslim, (t.th), Shahih Muslim (Beirut: Dar Ibnu Katsir)
- Agus Shalahuddin dan Agus Suyadi, (2008), Ulumul Hadits, (Bandung: Pustaka Setia)
- Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Muhammad bin Ali bin Mahmud bin Ahmad bin Hajar Al-Kannani Al-Asqalani Al-Mishri, (1418 H/1997 M), Fath al-Barri fi Syarhi al-Bukhari (Riyadh: Maktabah Darussalam)
- Ahmad bin Muhammad bin Hanbal Asy Syaibani, (2007), Musnad Ahmad, terj. Muhammad Iqbal, (Jakarta: Pustaka Azam)
- Ahmad bin Muhammad Hayat bin Ibrahim Al-Sindi Al-Madani, (t.th), Zahra al-Ruba' 'ala al-Mujtaba' fi Syarhi al-Sunan al-Nasa'i (Lebanon : Dar al-Sunanh)

Hukum Mendidik Istri Dan Anak ..

Ahmad bin Muhammad ibn Hanbal al-Syaibany, (t.th), Al-Musnad Ibnu al-Hambali (Lebanon: Dar al-Hadis)

Ahmad bin Syu'aib bin Ali bin Sofyan bin Bahr bin dinar, (2004), Sunan Nasa'i, terj. Ahmad Yoswaji, (Jakarta: Pustaka Azam)

Ahmad Muhammad Syakir dan Ahmad al-Zain, (2009), Syarhi al-Musnad al-Imam Ahmad, t.n.pentrj, (Jakarta: Pustaka Azam)

Ahmad Musthafa al-Maraghi, (t.th), Tafsir al-Maraghi (Mesir, al-Babi Halabi)

Ahmad Tafsir, (2011), Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam (Bandung: Remaja Rosda Karya)

Alauddin al-Mughlathi, (t.th), Al-I'lam bi Sunnati Syarhi sunan Ibnu Majah (Beirit: Dar Kutub Ilmiyah)

Al-Fakhru al-Hasan Al-Katskawi, (t.th), Ma Yaliqu Min Halli al-Lughot fi Syarhi Sunan Ibnu Majah (Dar al-Afkar al-Dauliyah)

Alimuddin, Pendidikan Islam Solusi Problematiaka Modern (Banda Aceh: Yayasan Pena, 2017)

An-Nu'mani, (t.th), Mukhtashor Ma Tamassu Ilaihi al-Hajah fi Syarhi Sunan Ibnu Majah (Dar al-Afkar al-Dauliyah)

Armai Arief, (2012), Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam (Jakarta: Ciputat Pers)

Bungin Burhan, (2004), Metodologi Penelitian Kualitatif, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Cut Suryani, (2012), Konsep Pendidikan Keluarga dalam Surat Luqman Ayat 12-19 (Jurnal Ilmiah Didaktika Agustus, Vol. XIII No. 1, 112-129)

Dedy Mulyana, (2005), Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosdakarya

Departemen Agama RI, (2015), Al-Qur'an dan Terjemahanya (Semarang: Toha Putra).

Hadari Nawawi, (2009), Metode Penelitian Bidang Sosial, Yogyakarta: Gajah Mada University Press

Hamidi, (2004), Metode penelitian kualitatif, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.

Hamka. (1982), Tafsir al-azhar (Jakarta: Pustaka Panji Mas), Juz 11

HB Sutopo, (2004), Pengantar Penelitian Kualitatif, Surakarta: Universitas Sebelas Maret Press.

Ibnu katsir, (1992), Tafsir Ibnu Katsir (Surabaya: PT bina ilmu)

Imam Al-Darimi, (t.th), Sunan al-Darimi (Lebanon: Dar al-Sunnah)

Imam al-Tirmizi, (t.th), Sunan Al-Tirmizi (Lebanon: Dar al-Sunnah)

Imam Ibnu Majah, (t.th), Sunan Ibnu Majah (Lebanon: Dar al-Sunnah)

- Imam Muhammad bin 'Ali bin Muhammad bin 'Abdullah al-Syawkani, al-Shan'ani, al-Qadli, (t.th), Tafsîr Fath al-Qadîr (Beirut: Darul Fikr), Juz V
- Imam Suprayogo dan Tobroni, (2002), Metodologi Penelitian Sosial-Agama, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Iskandar, (2010), Metode Penelitian Kualitatif: Aplikasi untuk Penelitian Pendidikan, Hukum, Ekonomi & Manajemen, Sosial, Humaniora, Politik, Agama dan Filsafat, Jakarta: Gaung Persada
- Ismail bin Katsir, (t.th), Tafsiir Ibnu Katsir (Lebanon: Maktabah Darus Salam)
- La Ode Ahmad, (t.th), Kekuatan Kata Kekuatan Jiwa Seri-1, (Sekolah dan Guru Paling Utama)
- Lexy J Moleong, (2001), Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- M. Quraish Shihab, (2009), Tafsir al-Misbah (Jakarta: Lentera Hati)
- M. Quraish Shihab, (2004), Tafsir Al-Misbah (pesan, kesan dan keserasian al-Qur'an) (Jakarta; Lentera Hati)
- Mufatihatut Taubah, (2015), Pendidikan Anak dalam Keluarga Perspektif Islam (Jurnal Pendidikan Agama Islam Volume 03, Nomor 01)
- Muhammad bin 'Ali bin Muhammad bin 'Abdullah al-Syawkani, al-Shan'ani, al-Qadli, (t.th), Tafsîr Fath al-Qadîr (Beirut: Darul Fikr)
- Muhammad Fuad Abdul Baqi, (1993), Al-Lu'lu Wal Marjan, (Semarang: Al-Ridha)
- Muhammad Nasib Al-Rifa'i, (1999), Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir, Pentj. Syihabuddin, Cet.1, (Jakarta: Gema Insani Press)
- Muhammad Nasyiruddin al-Albani, (t.th), Shahih Sunan Al-Tirmizi (Riyadh: Maktabah ilmiyah)
- Muhammad Nazir, (1997), Metodologi Penelitian, Jakata: Ghalia Indonesia.
- Muzayin Arifin, (1991), Pendidikan Islam dalam Arus Dinamika Masyarakat (Jakarta : PT. Golden Terayon)
- Neong Muhajir, (1998), Metodologi Penelitian Kualitatif, Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Nurhadi, (2018), Konsep Tanggung Jawab Suami Mendidik Istri Dan Anak Perspektif Hadis Nabi Muhammad Saw Dalam Kutub Al-Tis'ah (Tesis Program Magister Pasca Sarjana (PPs) Prodi Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru Riau).
- Syaikh Muhammad Al-Utsaimin, (2006), Syarah Riyadhus Shalihin, (Jakarta: Darul Falah), jilid II
- Zakiah Daradjat, (2015), Pendidikan Islam dalam Keluarga dan Sekolah (Jakarta: CV. Ruhama).